



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
NOMOR : 154 TAHUN 2019

TENTANG  
INFORMASI JABATAN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Pembangunan Daerah Tertinggal, yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dibutuhkan upaya penataan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Informasi Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1445);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG INFORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- KESATU : Mengesahkan berlakunya Informasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil informasi jabatan digunakan untuk penataan kepegawaian dan kelembagaan diantaranya adalah pengusulan formasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 08 Juli 2019

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**



**SAMSUL WIDODO**